



## **PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Biak, xx Januari xxxx, agama Islam, pekerjaan Berdagang Pinang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sorong, xx September xxxx, agama Islam, pekerjaan Berdagang Pinang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Agustus xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal xx Agustus xxxx;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di Biak sampai Bulan Agustus 2020;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki umur 11 Bulan, anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak pertengahan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa Penggugat sebelumnya telah pisah tempat dengan Tergugat sejak Bulan Agustus 2020;
6. Bahwa Tergugat sempat kembali tinggal bersama Penggugat pada Bulan September 2020 untuk mempertahankan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada awal Bulan Oktober Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan pisah tempat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Oktober, disebabkan oleh Penggugat dikirimkan Pesan oleh Tergugat yang isinya menyakiti perasaan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan isi Pesan tersebut;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak cq Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas pembacaan surat gugatan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxx, tanggal xx Agustus xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode P.

B.-----

## Saksi:

1. Saksi I Penggugat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu Kandung. Bertempat tinggal di alamat Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Biak Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Biak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sering pulang kerumah ibunya ketika habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering mengetahui Tergugat mabuk-mabukan, salah satunya ketika saksi mengetahui sendiri Tergugat jatuh dari motor dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak satu bulan terakhir, Penggugat pulang kerumah ibunya di Biak, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pesan dari Tergugat yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa saksi seringkali menasihati kedua pihak, terutama kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengulang kembali mabuk-mabukannya;
- Bahwa saksi juga mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah Bibi Penggugat. Bertempat tinggal di alamat Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Biak Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Biak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, akan tetapi saksi tidak tahu perihal pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan, saksi mengetahui peristiwa tersebut lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak satu bulan terakhir, Penggugat pulang kerumah ibunya di Biak, sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pesan dari Tergugat yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya yaitu bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Tergugat telah

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak beralasan hukum, maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لا مآظ وهو فبجي مرفن يمل سملآ مآك > ن م م كآ  
ي لإ ي عد ن م

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudictio* untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Hakim, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P1) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *juncto* Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P diatas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Ibu kandung Penggugat dan Bibi Penggugat, yang sebagaimana dalam isi pasal

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas menjelaskan bahwa para saksi merupakan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara substansial kedua saksi telah memberikan keterangan saling bersesuaian keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi, saksi pertama ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan terakhir. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui sendiri lebih dari 3 (tiga) kali Tergugat sering mabuk-mabukan dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi di atas telah memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di pasar Inpres,
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 11 bulan;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa puncaknya satu bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di pasar Inpres,

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 11 bulan;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan;

6. Bahwa puncaknya satu bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan. Puncaknya satu bulan terakhir antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, maka Permohonan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menjadi cukup rasional, karena cita-cita perkawinan dan harapan yang ingin dibangun oleh Penggugat dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Penggugat, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang menjadikan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat, dengan diktumnya menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera,

Dra. Muliaty

**Perincian biaya :**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran                      | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                           | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                        | Rp300.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan                   | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi                          | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai                          | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                       | <b>Rp416.000,00</b> |
| ( empat ratus sebelas ribu rupiah ) |                     |

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bik